

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk perlindungan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi beberapa lembaga seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang, serta lembaga masyarakat WCC Nurani Perempuan. Bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan meliputi: perlindungan preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan satuan pendidikan, penyediaan akses pengaduan, pendampingan hukum mulai dari tahap pelaporan hingga persidangan, pendampingan psikologis sementara, perlindungan kerahasiaan identitas korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya menjamin pemulihan anak secara menyeluruh. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mewajibkan negara dan pemerintah daerah untuk menyediakan rehabilitasi sebagai bagian dari perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam praktiknya kewajiban tersebut belum diterapkan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

layanan pemulihan rehabilitasi yang tersedia masih bersifat terbatas dan bergantung pada rujukan ke lembaga lain, sehingga tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Akibatnya, pemulihan anak korban cenderung terhenti setelah berakhirnya perkara. Hal tersebut dapat menyebabkan anak berpotensi mengalami trauma berkepanjangan, kesulitan reintegrasi sosial, serta resiko reviktimisasi di masa depan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu: keterbatasan fasilitas mandiri yang dalam praktiknya fasilitas tersedia masih terbatas pada rumah aman sementara yang belum dilengkapi dengan sarana rehabilitasi yang memadai. Akibatnya, pemulihan anak korban sangat bergantung pada mekanisme rujukan ke pihak lain. selanjutnya, keterbatasan anggaran dan belum diprioritaskannya kebijakan pendirian rumah rehabilitasi dalam perencanaan daerah. Kendala lainnya yaitu kurangnya sumber daya manusia profesional, khususnya tenaga ahli seperti psikolog anak dan pekerja sosial dalam penanganan trauma. Kendala terakhir yaitu kapasitas lembaga non pemerintah yang juga memberikan layanan perlindungan masih terbatas dalam segi pendanaan, sarana, dan beban kasus. Kendala tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya juga dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang menekankan hak-hak korban untuk memperoleh layanan pemulihan termasuk layanan rehabilitasi yang berkelanjutan pada rumah rehabilitasi. Tidak adanya rumah rehabilitasi khusus dapat menyebabkan pemulihan anak korban kekerasan seksual belum bisa dilakukan secara menyeluruh dan dalam jangka panjang,

sehingga tujuan perlindungan hukum untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak belum terwujud secara optimal khususnya bagi anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketiadaan rumah rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual berpotensi menyebabkan anak menjadi korban berulang. Oleh karena itu, pemerintah melalui UPTD PPA dan P2TP2A berkewajiban untuk segera menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai guna menjamin terlaksananya perlindungan khusus serta pemulihan anak korban kekerasan seksual menyeluruh dan berkelanjutan, mengingat angka kekerasan seksual terhadap anak yang tinggi, dengan disertai pengalokasian anggaran yang memadai.
2. Perlu adanya perkuatan fasilitas mandiri dalam penyelenggaraan rehabilitasi dengan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi, sehingga layanan pemulihan tidak sepenuhnya bergantung pada rujukan lembaga lain.
3. Rumah rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual. Fasilitas tersebut meliputi tempat tinggal yang layak dan aman, sistem pengamanan seperti cctv, petugas keamanan, akses keluar masuk yang terkontrol, serta lingkungan yang tertutup dari akses publik.
4. Untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya profesional, seperti psikolog anak yang memiliki kompetensi khusus dalam

pemulihan anak korban kekerasan seksual, melalui penyelenggaraan pelatihan khusus, kerja sama dengan lembaga profesional, serta penguatan peran tenaga pendamping yang ada.

5. Lembaga Non Pemerintah seperti WCC Nurani Perempuan sebagai mitra yang berperan dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual dilibatkan sebagai pelengkap. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat upaya perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

